

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 5
MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN		

1. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen 2. Untuk memastikan bahwa proses Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	<p>Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen. Masa berlaku manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau manajemen di Universitas HKBP Nommensen.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan yang dikelola dan diukur melalui keluaran (<i>outputs</i>) dan capaian (<i>outcomes</i>) yang dihasilkan. 2. Merancang standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan olah

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 5

	<p>pikir untuk menghasilkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Merumuskan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah menuliskan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 4. Menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sehingga standar dimaksud dinyatakan berlaku. 5. Komisi A Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu. 6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu akademik dan non-akademik. 7. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu. 8. Tim Legal Drafting adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9. Tim Hukum adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan.. 10. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas. 11. Uji publik merupakan kegiatan sosialisasi draft standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan standar dimaksud.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menunjuk Tim <i>adhoc</i> dibawah koordinasi LPM untuk menyusun standar visi, misi, tujuan, dan sasaran. 2. Tim <i>adhoc</i> menyampaikan draf standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan. 3. Ketua LPM mengajukan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran hasil kerja tim <i>adhoc</i> ke Senat Universitas Komisi A untuk dibahas dan disempurnakan. 4. Ketua komisi A menyerahkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah disepakati oleh komisi A kepada Tim <i>legal</i>

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 5

	<p><i>drafting</i> dan Bagian Hukum.</p> <p>5. Ketua tim <i>legal drafting</i> dan Bagian Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada Ketua Senat Universitas untuk dibahas dalam rapat pleno Senat Universitas.</p> <p>6. Ketua Senat Universitas mengembalikan Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran ke Komisi A jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (3). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat Universitas memutuskan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran.</p> <p>7. Ketua Senat Universitas menyerahkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada Rektor untuk ditetapkan.</p> <p>8. Rektor menetapkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam bentuk Peraturan Rektor.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</p>	<p>a. Ketua Pengurus Yayasan</p> <p>b. Rektor</p> <p>c. Senat Universitas</p> <p>d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama</p> <p>e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>7. Catatan/Dokumen/Formulir/Peraturan Perundangan</p>	<p>Proses penetapan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.</p> <p>b. SOP Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</p> <p>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//33/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 5

	<ul style="list-style-type: none"> f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
--	---